



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Irwanto;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 6 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu, Lingkungan IV, Desa Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai/ Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Kodya, Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Rahmad Abdilah, S.H., Nurma Indah Sari, S.H.I., Erika Pratiwi Tampubolon S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Cahaya Keadilan dan Kebenaran (YLBH-CKK), di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran, Kabupaten Asahan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 548/PSK-KUM/2022 tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Irwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Irwanto berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 2 (dua) plastic klip sedang yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 gram;
 - 3 (tiga) plastic klip kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,26 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastic klip kecil kosong;

Agar rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Agung Irwanto dan Saksi Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Dsn II Ds Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi Wahyudi (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan memberitahukan bahwa kenalan saksi Wahyudi ada yang ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram untuk diantar kerumah saksi Wahyudi pada malam minggu dan setelah memberitahukan hal tersebut selanjutnya saksi Wahyudi pun pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib teman saksi Wahyudi yang memesan narkotika jenis shabu datang kerumah saksi Wahyudi lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa juga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis



kerumah saksi Wahyudi sehingga saksi Wahyudi mengajak terdakwa dan kenalan saksi Wahyudi tersebut untuk bergeser kerumah Meta yang terletak di Dsn II Ds Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab. Asahan namun setelah di lokasi tersebut Meta tidak ada di rumah sehingga terdakwa, saksi Wahyudi dan kenalan saksi Wahyudi menuju meja makan di dapur yang terletak rumah tersebut dan secara bersama-sama mencoba atau mengetes narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dan jika kenalan saksi Wahyudi tersebut cocok dengan narkoba jenis shabu yang dibawa terdakwa maka terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per biji dan setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kenalan saksi Agung Irwanto meminta agar terdakwa dan saksi Wahyudi untuk menunggu sebentar di lokasi tersebut karena kenalan saksi Wahyudi tersebut akan menemui temannya sebentar kemudian sekira 5 (lima) menit pada saat kenalan saksi Wahyudi tersebut pergi selanjutnya terdakwa dan saksi Wahyudi dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Rudi Harilan dan saksi Asroedin Sihotang SH selaku anggota Polres Asahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong yang berada di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Ero dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bijinya kepada kenalan saksi Wahyudi yang sebelumnya dipesan melalui perantara saksi Wahyudi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 252/IL/10089/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba Jenis Shabu seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal diduga Narkotika Jenis Shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam);

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4966/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IKpetugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,12 (tiga koma satu dua) gram;

B. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- milik Terdakwa Agung Irwanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Agung Irwanto dan Saksi Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang berada di Dsn II Ds Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Melakukan percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 saksi Rudi Hairlan dan saksi Asroedin Sihotang SH selaku anggota Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Kampung Tugu Pahlawan II Ds Sipaku Area Kec. Simpang Empat Kab.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis



Asahan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Rudi Hairlan dan saksi Asroedin Sihotang SH melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan setibanya dilokasi saksi Rudi Hairlan dan saksi Asroedin Sihotang SH melihat terdakwa bersama dengan saksi Wahyudi (berkas terpisah) sedang duduk meja makan didalam rumah tersebut sehingga saksi Rudi Hairlan dan saksi Asroedin Sihotang SH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi (berkas terpisah) dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dan 6 (enam) buah plastik klip kosong yang berada di kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi saksi Agung Irwanto mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Agung Irwanto yang diperoleh dari Ero kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman saksi Wahyudi yang sebelumnya dipesan teman saksi Wahyudi melalui perantara saksi Wahyudi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanamantidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 252/IL/10089/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba Jenis Shabu seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba Jenis Shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam);
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 4966/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Riski Amalia, S.IKpetugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,12 (tiga koma satu dua) gram;
- B. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- milik Terdakwa Agung Irwanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Hairlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Tugu Pahlawan, Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Asroedin Sihotang, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul Saksi bersama Saksi Asroedin Sihotang, SH dan Tim Opsnal Sat Narkoba menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Kampung Tugu Pahlawan II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama Saksi Asroedin Sihotang, SH dan Tim Opsnal Sat Narkoba langsung menuju tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Wahyudi yang sedang duduk di meja makan;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Asroedin Sihotang, SH melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Ero penduduk Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 3 (tiga) gram sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asroedin Sihotang, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Tugu Pahlawan, Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Saksi dan Saksi Rudi Hairlan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul Saksi bersama Saksi Rudi Hairlan dan Tim Opsnal Sat Narkoba menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Kampung Tugu Pahlawan II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut Saksi bersama Saksi Rudi Hairlan dan Tim Opsnal Sat Narkoba langsung menuju tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Wahyudi yang sedang duduk di meja makan;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Rudi Hairlan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wahyudi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Ero penduduk Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 3 (tiga) gram sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyudi ditangkap oleh Aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Tugu Pahlawan, Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Wahyudi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Ero penduduk Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 3 (tiga) gram sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Wahyudi tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis Shabu tersebut namun Saksi Wahyudi mengetahui jumlahnya sebanyak 3 (tiga) gram dikarenakan pesanan tersebut Saksi Wahyudi yang menyampaikan pada Terdakwa sesuai permintaan Satria;



- Bahwa Saksi Wahyudi tidak mengenali Ero namun penyampaian Terdakwa pada Saksi Wahyudi bahwasannya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada teman sekolahnya dulu yang bernama Ero;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyudi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Wahyudi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Tugu Pahlawan, Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Ero penduduk Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 3 (tiga) gram sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada Satria yang disampaikan oleh Saksi Wahyudi kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Ero;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 2 (dua) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 gram;
- 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,26 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 252/IL/10089/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dengan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Jenis Shabu seberat 3,12 (tiga koma satu dua) gram dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika Jenis Shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam);

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4966/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IKpetugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,12 (tiga koma satu dua) gram;

B. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- milik Terdakwa Agung Irwanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Tugu Pahlawan, Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Ero penduduk Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 3 (tiga) gram sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada Satria yang disampaikan oleh Saksi Wahyudi kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Ero;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Agung Irwanto yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Rudi Hairlan dan Saksi Asroedin Sihotang, SH oleh Aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kampung Tugu Pahlawan, Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Ero penduduk Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung Kodya Tanjung Balai seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membeli 3 (tiga) gram sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk di jual kembali kepada Satria yang disampaikan oleh Saksi Wahyudi kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis Shabu kepada Ero;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4966/NNF/2022 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.IKpetugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa berupa:

A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,12 (tiga koma satu dua) gram;

B. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

- milik Terdakwa Agung Irwanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur Ad. 2 maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur Ad. 2 kedalam unsur Ad. 3 ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa dan Saksi Wahyudi telah bersepakat untuk sama-sama memiliki Narkotika jenis Shabu, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, selain itu pula Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan yang dapat menyangkal perbuatan Terdakwa, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak bermufakat jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 2 (dua) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,12 gram, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,26 gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Irwanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 2 (dua) plastik klip sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,12 gram;
 - 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,26 gram ;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.